



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan dan tupoksi SKPD Kabupaten Pasuruan serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan dan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I DINAS PENDIDIKAN

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, f , g dan h diubah, sedang h dan i menjadi i dan j sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - c. bidang pendidikan dasar;
  - d. bidang pendidikan menengah;
  - f. bidang paud, non formal dan in formal;
  - g. bidang ketenagaan;
  - h. bidang pemuda dan olahraga;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - b. sub bagian umum;

c. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pembinaan SD/SDLB;
  - b. seksi pembinaan SMP/SMPLB; dan
  - c. seksi sarana pendidikan.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

d. Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi pembinaan SMA/SMALB;
  - b. seksi pembinaan SMK; dan
  - c. seksi sarana pendidikan.
- (2) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

e. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang PAUD, Non Formal dan In formal sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. seksi pembinaan paud;
  - b. seksi pembinaan pendidikan penyetaraan; dan
  - c. seksi pembinaan pengembangan pendidikan masyarakat.
- (2) Bidang PAUD, Non Formal dan In Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f. Terdapat penambahan Bidang yang diletakkan pada Pasal 10, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :


Pasal 10

- (1) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri dari :
  - a. seksi tenaga pendidik PAUD, SD, PLB;
  - b. seksi tenaga pendidik SMP, SMA, SMK; dan
  - c. seksi tenaga kependidikan.
- (2) Bidang Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

g. Pasal 10 menjadi pasal 11 dan seterusnya :

h. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dalam perubahan diatas adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN**



2. Lampiran VIII Dinas Pengairan dan Pertambangan

a. Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. bidang perencanaan dan pembangunan;

b. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

(1) Bidang Perencanaan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. seksi perencanaan;
- b. seksi pembangunan; dan
- c. seksi survey dan data.

(2) Bidang Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c. Pasal 7 ayat(1) huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


- b. seksi pengawasan dan pengendalian;
- c. seksi pemberdayaan masyarakat dan irigasi tersier.

d. Pasal 8 ayat(1) huruf a, b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. seksi operasi;
- b. seksi pemeliharaan; dan
- c. seksi banjir dan pengamanan fungsi sumber air.

- e. Pasal 9 ayat(1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - b. seksi air tanah;
- f. Bagan Organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan dalam perubahan diatas adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENGAIRAN DAN PERTAMBANGAN**



3. Lampiran XI Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. nomenklatur dinas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- b. pasal 3 huruf g ditempatkan pada huruf h, sedang huruf h menjadi huruf g;
- c. pasal 3 ditambah dua huruf yang diletakkan pada huruf i dan j; selanjutnya huruf i menjadi huruf k dan seterusnya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - i. pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana jual beli di lahan pasar, keamanan, ketertiban, kebersihan dan retribusi pasar;
  - j. pelaksanaan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke Kas Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah.

- d. pasal 4 ayat (1) huruf d ditempatkan pada huruf e, sedang huruf e menjadi huruf d;
- e. pasal 4 ditambah satu huruf, yang diletakkan pada huruf f yang berbunyi sebagai berikut :
- f. bidang Pengelolaan Pasar
- f. Pasal 4 huruf f menjadi huruf g dan seterusnya.
- g. Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga dalam pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Bidang Industri menengah dan Besar sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- h. Pasal 8 ditempatkan pada pasal 7, sehingga dalam pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bidang Industri Kecil dagang kecil sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi industri kecil;
  - b. seksi dagang kecil; dan
  - c. seksi fasilitasi kemitraan.
- (2) Bidang Industri Kecil Dagang Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- i. Pasal 7 ditempatkan pada Pasal 8, sehingga dalam Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:


#### Pasal 8

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. seksi perdagangan dalam negeri;
  - b. seksi perdagangan luar negeri; dan
  - c. seksi pengawasan perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- j. Terdapat penambahan Pasal yang diletakkan pada Pasal 9, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud huruf e ayat (1) pasal 4 terdiri dari :
  - a. seksi retribusi;
  - b. seksi pembangunan dan pemeliharaan; dan
  - c. seksi pembinaan dan ketertiban.
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- k. Pasal 9 menjadi pasal 10 dan seterusnya :
- l. Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam perubahan diatas adalah sebagai berikut :


**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR**



4. Lampiran XIV Dinas Kelautan dan Perikanan
- a. Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - c. bidang perikanan budidaya;
  - b. Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
      - b. seksi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
      - c. seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
  - c. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - d. Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - a. seksi eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan;

- b. seksi pengendalian lingkungan perairan.
- f. Pasal 8 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- g. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam perubahan diatas adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**




- 5. Lampiran XVI Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - a. nomenklatur Dinas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - b. terdapat penambahan satu Bidang pada Pasal 4 ayat (1) huruf e sedang huruf e menjadi f dan seterusnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - e. bidang mutasi dan perkembangan penduduk.
  - c. Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Bidang Mutasi dan Perkembangan Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- seksi mutasi penduduk;
  - seksi perubahan data penduduk.
- d. Pasal 8 menjadi Pasal 9 dan seterusnya.
- e. Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam perubahan diatas adalah sebagai berikut :

### BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



## 6. Lampiran XVII Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan;
  - bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan;
- Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- seksi pendaftaran dan pendataan;
  - seksi perhitungan dan penetapan; dan
  - seksi pembukuan dan pelaporan pendapatan.

(2) Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c. Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. seksi perencanaan dan pengendalian pendapatan;
- b. seksi penagihan dan keberatan; dan
- c. seksi pengembangan dan pembinaan pendapatan.


(2) Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

d. Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. seksi akuntansi;
- b. seksi pelaporan;
- c. seksi evaluasi.

e. Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perubahan diatas adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 30